



PUTUSAN

Nomor 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Pekanbaru;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Nomor: 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 14 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dan dihadirkan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian secara tertulis bertanggal 13 April 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr. pada tanggal 13 April 2017 dengan posita dan petitum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/47/IV/2010, tertanggal 24 April 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut di atas, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang dua tahun, dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas dan pada tanggal 15 Mei 2012 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang bertempat tinggal pada alamat Tergugat diatas;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ... (laki-laki), lahir tanggal 28 Februari 2011 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi semenjak tahun 2011 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinya disebabkan antara lain oleh:
 - 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah atas Penggugat dan anak, sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berasal dari bantuan orangtua Penggugat;
 - 4.2. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat terutama dalam segala hal;
 - 4.3. Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Tergugat setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu merajuk dan pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtuanya, Tergugat baru akan kembali kerumah jika Penggugat jemput terlebih dahulu;
- 4.5. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan pergi meninggalkan rumah, tanpa peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan Penggugat dan anak;
- 4.6. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri atas segala sesuatunya, Tergugat tidak pernah mau diajak berunding untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam rumah tangga ini dengan baik;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 15 Mei 2012 yang lalu, setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
7. Bahwa keluarga Penggugat menyerahkan semua keputusan terkait rumah tangga ini sepenuhnya kepada Penggugat dan Tergugat, sedangkan keluarga Tergugat telah berupaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang demikian;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (...) terhadap Penggugat (...);
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut dan resmi.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi supaya hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-undang.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat untuk melanjutkan rumah tangga dengan rukun dan

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hmarmonis, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat.

Bahwa oleh karena upaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat di dengar.

Bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat, telah mengajukan alat bukti tertulis di persidangan berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat, No. 147107687750021, tanggal 22-05-2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Distardukcapil Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan memberi tandai dengan P.1 dan menandatangani pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/47/IV/2010, tanggal 24 April 2010 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan memberi tanda dengan P.2 dan menandatangani pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.2;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangan keduanya di persidangan, masing-masing saksi bernama ... yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ia adalah adi kandung Penggugat, dan ..., yang mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena ia adalah tetangga Penggugat, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I nama ..., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan April 2010;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Bukitraya Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di . rumah orang tua Penggugat Jalan Kina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Jalan Kina RT 01 RW 03 Tangkerang Utara Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2012;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena Penggugat mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi pada bulan Mei 2012
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat egois, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat tidak mau menerima usulan Penggugat dan kurang peduli terhadap keluarga;
- Bahwa mereka bertengkar dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa mereka sudah didamaikan;
- Bahwa perdamaian mereka dilaksanakan sekitar bulan Februari 2012;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perdamaian mereka dilaksanakan dirumah kediaman bersama;

- Bahwa yang hadir waktu perdamaian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat;
- Bahwa hasilnya Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka karena Tergugat tidak bertanggung jaeab terhadap keluarganya;

Saksi II. Nama ..., umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan April 2010;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di Bukitraya Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di . rumah orang tua Penggugat Jalan Kina;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat di Jalan Kina RT 01 RW 03 Tangkerang Utara Pekanbaru;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Mei 2012 ;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Tergugat pergi;
- Bahwa Tergugat pergi karena bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui mereka bertengkar karena melihat mereka bertengkar;
- Bahwa pertengkaran mereka terjadi pada bulan Mei 2012
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena maslah ekonomi yang kurang, Tergugat egois, Tergugat tidak jujur masalah keuangan,

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tidak mau menerima usulan Penggugat dan kurang peduli terhadap keluarga;

- Bahwa mereka bertengkar dirumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena melihat mereka bertengkar;
- Bahwa mereka sudah didamaikan;
- Bahwa perdamaian mereka dilaksanakan sekitar bulan Februari 2012;
- Bahwa perdamaian mereka dilaksanakan dirumah kediaman bersama;
- Bahwa yang hadir waktu perdamaian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat serta orang tua Penggugat;
- Bahwa hasilnya Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 04 Mei 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup dengan menunjuk semua berita acara sidang dalam perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan terhadap kedua belah pihak berperkara dengan patut dan resmi, sesuai Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jjs Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dengan relaas panggilan Nomor 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 17 April 2017, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara inperson menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat baik ia sendiri atau kuasa sahnya tidak pernah hadir menghadap di persidangan, walaupun telah dipanggil lagi dengan patut dan resmi dengan relaas panggilan Nomor 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 28 April 2017, sesuai Pasal 26 ayat (2, 3 dan 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan ketidak hadirnya Tergugat tersebut tidak ada pula petunjuk disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut Undang-undang, oleh karenanya pemeriksaan perkara a quo dilangsungkan tanpa hadir dan tanpa jawaban dari pihak Tergugat, serta Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pekanbaru adalah perkara gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (9) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan pertama terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat untuk dijadikan alat bukti di Pengadilan, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti tertulis, sesuai Pasal 285, R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Kota Pekanbaru, oleh karenanya berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan pertama terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang akad nikah pada tanggal 23 April 2010 yang sampai saat ini belum bercerai menurut hukum, oleh karenanya Penggugat mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, perkara a quo termasuk yang dikecualikan dari mediasi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1, 2, 3 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jis Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:

- 4.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah atas Penggugat dan anak, sebab Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berasal dari bantuan orangtua Penggugat;
- 4.2. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat terutama dalam segala hal;
- 4.3. Tergugat sangat temperamental dan emosional, sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan kotor yang sangat menyakitkan hati;

4.4. Tergugat setiap terjadi pertengkaran, Tergugat selalu merajuk dan pergi meninggalkan rumah dan pulang kerumah orangtuanya, Tergugat baru akan kembali kerumah jika Penggugat jemput terlebih dahulu;

4.5. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat, sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri dan pergi meninggalkan rumah, tanpa peduli dengan apa yang menjadi kebutuhan Penggugat dan anak;

4.6. Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan kepada Tergugat sebab ia sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri atas segala sesuatunya, Tergugat tidak pernah mau diajak berunding untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam rumah tangga ini dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawabannya atas gugatan Penggugat tidak dapat di dengar.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sama dengan alasan perceraian yang dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada keberatan terhadap keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara a quo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.2 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan, dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sebagai bukti akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti surat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara a quo adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang didengar keterangan keduanya di persidangan, masing-masing saksi bernama ... dan ...

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama bernama ... menerangkan dibawah sumpahnya bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah melihat mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka, sekitar bulan Mei 2012, disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat egois, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat tidak mau menerima usulan

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan kurang peduli terhadap keluarga, dan saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya saksi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat kedua yang bernama ... menerangkan dibawah sumpahnya bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena saksi pernah melihat mereka bertengkar di rumah kediaman bersama mereka, sekitar bulan Mei 2012, disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat egois, Tergugat tidak jujur masalah keuangan, Tergugat tidak mau menerima usulan Penggugat dan kurang peduli terhadap keluarga, dan saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya saksi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama ... adalah adik Penggugat, dan saksi Penggugat yang bernama ... adalah tetangga Penggugat, yang kedua saksi cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi yang telah dihadirkan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Penggugat yang bernama ... dan keterangan saksi kedua Penggugat yang bernama ... yang bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg., oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti keterangan saksi dan dapat di percaya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di persidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti saksi dan keterangan kedua saksi dapat dipercaya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 306 R.Bg alat bukti keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai alat bukti keterangan saksi di persidangan yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan berpisahnya tempat tinggal mereka selama empat tahun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat telah beralasan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memelawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir, yang dihubungkan pula dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sugra*,

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* terhadap diri Penggugat telah patut dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru dan Tergugat berdomisili di wilayah Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, yang dihubungkan dengan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru harus mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dan didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat:

1. Pasal 55, Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 149 ayat (1), Pasal 171, Pasal 175, Pasal 306, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan;
6. Segala hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat ... terhadap diri Penggugat ...;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk di catat dan didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Membebaskan kepada Penggugat untuk membyar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Mei 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Abd. Gani, M.H.** dan **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Angota Majdlis**, dan dibantu Drs. H. M. Nasir AS S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. H. M. Nasir AS S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama ---- = Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK perkara ----- = Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara ----- = Rp. 200.000,-
4. Biaya redaksi putusan ----- = Rp. 5.000,-

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya meterai putusan ----- = Rp. 6.000,-
Jumlah ----- = Rp. 291.000,-
(dua ratus _embilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan No. 0548/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)